



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, mensejahterakan dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan;
- b. bahwa nelayan kecil dan pembudidaya ikan, sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, sehingga diperlukan pemberdayaan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU  
Dan  
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Provinsi adalah perangkat pemerintahan yang dijalankan oleh gubernur dan perangkat daerah, yang meliputi Sekretariat daerah, dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu nelayan kecil, pembudi daya ikan, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
7. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil, pembudidaya ikan, untuk melaksanakan usaha

- perikanan secara lebih baik.
8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
  9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
  10. Sarana adalah barang atau benda yang bisa dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan atau maksud.
  11. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
  12. Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
  13. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
  14. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton.
  15. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.
  16. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan penangkapan Ikan.
  17. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan diperairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
  18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
  19. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
  20. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
  21. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.

22. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan atau pelaku perikanan lainnya berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
23. Bencana Alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
24. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.
25. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

#### Pasal 2

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan bertujuan untuk:

- a. menyediakan Sarana dan Prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan;
- e. menguatkan sistem Kelembagaan dalam mengelola sumberdaya perikanan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. melindungi dari risiko Bencana Alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan, meliputi:

- a. pemberdayaan;
- b. perencanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pembiayaan dan pemodalannya;
- e. Sarana dan Prasarana;
- f. sistem logistik;
- g. akses dan penerapan teknologi;
- h. jaringan usaha dan pemasaran;
- i. risiko dan asuransi;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pendanaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan

## BAB II PEMBERDAYAAN

### Pasal 4

Jenis Nelayan di Daerah meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik.

### Pasal 5

(1) Pembudi Daya Ikan di Daerah meliputi:

- a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. Penggarap Lahan Budidaya; dan
- c. Pemilik Lahan Budidaya.

(2) Pembudi Daya Ikan yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:

- a. Usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
  1. pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
  2. pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
  1. pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
  2. pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- c. Usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
  1. pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
  2. pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan secara sistematis, terarah, dan terpadu.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:

- a. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
- b. potensi sumberdaya Ikan;
- c. potensi lahan dan air;
- d. rencana tata ruang wilayah;
- e. rencana zonasi;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebutuhan Sarana dan Prasarana;
- h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
- i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
- j. jumlah Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan Daerah.

#### Pasal 7

Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perikanan.

#### Pasal 8

- (1) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditetapkan untuk menjamin kepastian lahan usaha bagi Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan serta keluarganya.

### BAB IV

#### PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga kepada Keluarga Nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas kelompok Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan yang telah terbentuk.
- (3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai budaya, norma dan potensi.

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. fasilitasi penyuluhan dan pendampingan;
  - c. kemitraan;
  - d. sosialisasi;
  - e. pemberian beasiswa;
  - f. sarasehan;
  - g. study banding; dan

- h. lomba.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perikanan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan.

#### Pasal 12

- (1) Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan dapat membentuk suatu Kelembagaan sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi.
- (2) Pembentukan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai budaya, norma, potensi.

### BAB V PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui:
- lembaga perbankan;
  - lembaga pembiayaan; dan/atau
  - lembaga Penjaminan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dapat menugaskan badan usaha milik Daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik Daerah bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Usaha Perikanan.
- (3) Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di lokasi yang mudah dijangkau.
- (4) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur persyaratan yang sederhana dan mudah dan persyaratan yang lunak serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 15

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dapat dilakukan oleh bank swasta dan lembaga pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sinergi dan koordinasi dengan bank swasta dan lembaga pembiayaan lainnya mengenai penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan.
- (2) Upaya sinergi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan mudah mengakses fasilitas perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan yang ikut serta di dalamnya.
- (2) Fasilitasi bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

### BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi ketersediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
  - a. kapal/perahu;
  - b. mesin pendorong
  - c. alat tangkap Ikan;
  - d. alat bantu penangkapan;
  - e. es/pendingin;
  - f. logistik/perbekalan;
  - g. alat keselamatan; dan/atau
  - h. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya.
- (2) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
  - a. induk dan benih unggul;
  - b. pakan;
  - c. pupuk;
  - d. obat Ikan;
  - e. pompa air;
  - f. kincir air;
  - g. alat panen; dan/atau

- h. alat pengukur kualitas air.
- (3) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.

#### Pasal 20

- (1) Fasilitasi penyediaan Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
  - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan Kecil;
  - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
  - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
  - d. alur sungai dan muara;
  - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
  - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Fasilitasi penyediaan prasarana Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
  - a. pembuatan kolam;
  - b. lahan dan air;
  - c. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
  - d. saluran pengairan;
  - e. jalan produksi;
  - f. jaringan listrik dan telekomunikasi;
  - g. instalasi penanganan limbah;
  - h. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

#### Pasal 21

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan, mengelola dan/atau memanfaatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola dan memanfaatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan.
- (3) Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan ikut serta dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

### BAB VII SISTEM LOGISTIK

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga rantai pasokan stabil dan memastikan tersedianya komponen sistem logistik yang meliputi :
  - a. pengadaan;
  - b. penyimpanan;
  - c. transportasi; dan
  - d. distribusi.
- (2) Komponen pengadaan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengadaan bahan dan alat produksi yang bersumber dari produsen;
  - b. pengadaan Ikan yang bersumber dari usaha Penangkapan Ikan dan usaha Pembudidayaan Ikan; dan/atau
  - c. pengadaan produk olahan Ikan yang bersumber dari usaha pengolahan Ikan.
- (3) Komponen penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyimpanan Ikan dan produk olahan Ikan;
  - b. penyimpanan Ikan; dan/atau
  - c. penyimpanan bahan dan alat produksi.
- (4) Komponen transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. transportasi untuk Ikan dan produk olahan Ikan;
  - b. transportasi untuk Ikan hidup; dan/atau
  - c. transportasi untuk bahan dan alat produksi.
- (5) Komponen distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. distribusi Ikan dan produk olahan ikan; dan/atau
  - b. distribusi bahan dan alat produksi.

## BAB VIII AKSES DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan yang meliputi:
- a. ketersediaan sistem informasi terhadap harga Ikan;
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. kerja sama alih teknologi; dan/atau
  - d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

### Pasal 24

- Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a memuat informasi tentang:
- a. potensi sumberdaya Ikan;
  - b. musim Ikan;
  - c. potensi lahan dan air;
  - d. sarana produksi;
  - e. ketersediaan bahan baku;
  - f. harga Ikan;
  - g. peluang dan tantangan pasar;
  - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - i. hama dan penyakit Ikan;
  - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
  - k. pemberian subsidi dan bantuan modal.

BAB IX  
JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan usaha dan pemasaran.
- (2) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pasar Ikan;
  - b. pengolahan Ikan;
  - c. penanganan dan pengolahan limbah bermanfaat; dan
  - d. pasar dinamis.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bertujuan untuk menjaga stabilitas harga Ikan.
- (2) Menjaga stabilitas harga Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
  - a. mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran komoditas Perikanan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan untuk usaha budidaya Ikan;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
  - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan; dan
  - e. mengembangkan sistem rantai dingin produk Perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
  - a. penyimpanan;
  - b. transportasi;
  - c. pendistribusian;
  - d. promosi;
  - e. dukungan sistem informasi; dan
  - f. sistem jaringan pemasaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB X  
RISIKO DAN ASURANSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam upaya perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hilang atau rusaknya Sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan; dan
  - c. gagal panen bagi Pembudidaya Ikan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana Alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak perubahan iklim;
  - d. pencemaran; dan
  - e. musibah atau kecelakaan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi upaya perlindungan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 28

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk asuransi Perikanan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan kecil dan Pembudidaya ikan
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan;
  - c. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
  - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 30

Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII LARANGAN

### Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Daerah atau Perairan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau merusak dan/atau membahayakan sumberdaya ikan dan /atau lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan ikan di Daerah yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan ikan di Daerah dengan membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika atau obat-obatan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan di Daerah atau Perairan yang telah ditetapkan sesuai kewenangan oleh pemerintah daerah sebagai daerah terlarang untuk aktifitas penangkapan maupun budidaya perikanan.

### Pasal 32

Nelayan dan pembudidaya ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan, Kecil dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang Perikanan \*
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat Daerah.
  - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    - a. pemantauan;
    - b. pelaporan; dan
    - c. evaluasi.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 30 DESEMBER 2024  
BUPATI BARRU,



Diundangkan di Barru  
pada tanggal 30 DESEMBER 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.145.24



## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2024

### TENTANG

#### PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN

##### I. UMUM

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Negara (pemerintah). Nelayan sebagai pihak yang berkontribusi dalam penyedia produk hayati perikanan dan kelautan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan maka sudah sepatutnya negara (pemerintah) memberikan iklim yang kondusif dan insentif yang baik agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Sehingga nelayan dan pembudi daya ikan di Daerah dapat diberberdayakan dan mendapat Perlindungan.

Selain disebabkan oleh persoalan resiko pekerjaan, Perlindungan juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sumberdaya alam di Daerah dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Daerah secara luas. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Sumber daya alam yang terdapat di Daerah merupakan sumberdaya alam strategis yang berhak dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Daerah, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dinikmati oleh seluruh masyarakat di Daerah.

Sistem pengelolaan Perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudidaya ikan. Pada pembudidaya ikan masalah krusial yang dihadapi sektor budidaya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Usahanya sangat rentan terhadap perubahan iklim, konflik pemanfaatan pesisir, perubahan musim, kualitas lingkungan, perubahan kebijakan pasar dan harga, kualitas, teknologi. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan maka diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan, Pembudidaya Ikan.

Pendekatan Pemberdayaan dan Perlindungan harus dituangkan sebaik mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru yang secara khusus mengatur mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Daerah. Penyusunan kebijakan peraturan tidak terlepas dari ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah

Daerah untuk mengatur mengenai Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Rakyat yang terkena Bencana Alam.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha diwilayah hukum Republik Indonesia
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Pasar Dinamis adalah pengaturan pemasok yang terus berkembang (yaitu daftar) yang telah memenuhi syarat keanggotaan yang ditentukan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 2